



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak beserta perubahannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu, perlu menyesuaikan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 45) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Februari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 11

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1
 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DEMAK

| NO. | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | |
| I. | PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | 1. IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI 2. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 4. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D 5. IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 6. IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL 7. IZIN PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT /TBM 8. IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 9. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 10. IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI 11. IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 12. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NOR FORMAL 13. IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 14. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 15. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI |
| II. | PERIZINAN BIDANG EKONOMI A. PERIZINAN | 1. JASA BIRO PERJALANAN WISATA 2. JASA AGEN PERJALANAN WISATA |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. JASA PRAMUWISATA4. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF & PAMERAN5. JASA IMPRESARIAT6. JASA KONSULTAN PARIWISATA7. JASA INFORMASI PARIWISATA8. PENGUSAHAAN OBYEK & DAYA TARIK WISATA ALAM9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS11. USAHA REKREASI DAN HIBURAN12. USAHA SARANA AKOMODASI13. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM14. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA15. USAHA SARANA WISATA TIRTA16. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA17. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA18. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN19. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA20. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR /PADEPOKAN SENI BUDAYA21. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA22. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN / PERTUNJUKAN23. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA24. IZIN OPERASIONAL KLINIK25. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN26. IZIN APOTEK27. IZIN OPTIKAL28. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D29. IZIN REKLAME30. IZIN PEDAGANG PASAR31. IZIN PENUTUPAN JALAN32. IZIN GALIAN33. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI34. IZIN TEMPAT REKREASI, GEDUNG OLAH RAGA DAN GEDUNG SERBAGUNA35. IZIN SEWA GEDUNG PANCASILA / GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA36. IZIN TRAYEK37. IZIN USAHA ANGKUTAN |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">38. BURSA KERJA KHUSUS39. LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN40. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN41. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN42. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)43. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)44. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)45. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)46. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)47. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEPARMASIAN (SIPTTK)48. SERTIFIKAT LAIK-LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA49. SERTIFIKAT LAIK-LAIK HIGIENE SANITASI DEPO AIR MINUM (DAMIU)50. IZIN INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL51. IZIN OPERASIONAL HEMODIALISIS52. IZIN TUKANG GIGI53. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF)54. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR)55. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM)56. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER)57. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT)58. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN)59. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)60. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)61. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESSI (SIPPA)62. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)63. IZIN OPERASIONAL KOPERASI64. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS65. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK66. SURAT KETERANGAN PENYEHAT TRADISIONAL67. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK68. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN69. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT70. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR |
|--|---|

| | |
|------------------|--|
| | <p>71. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK</p> <p>72. RUMAH KECANTIKAN / <i>BEAUTY CARE</i> / NAMA SEJENISNYA</p> <p>73. IZIN OPERASIONAL OJEK ONLINE</p> <p>74. IZIN USAHA PETERNAKAN</p> <p>75. PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN</p> <p>76. SURAT IZIN TENAGA MEDIK VETERINER</p> <p>77. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN</p> <p>78. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN</p> <p>79. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN</p> <p>80. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI</p> <p>81. IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN</p> |
| B. NON PERIZINAN | 1. TANDA DAFTAR GUDANG |

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR